

TARIF

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.30, BD 2025/NO.30, 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan mencerdaskan masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengembangkan layanan non medis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia di bidang kesehatan; bahwa agar pelaksanaan layanan non medis yang dilakukan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta berjalan optimal dan efektif, diperlukan biaya layanan yang diatur dalam peraturan mengenai tarif layanan non medis; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Non Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai tarif layanan non-medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, mencakup ketentuan umum yang mendefinisikan tarif sebagai imbalan pelayanan termasuk hasil investasi dana untuk menutup biaya operasional, objek dan subjek tarif meliputi perseorangan atau lembaga yang menerima layanan non-medis seperti administrasi dan fasilitas pendukung, prinsip penetapan tarif berdasarkan jenis, jumlah, serta lama layanan dengan besaran rinci dalam lampiran, mekanisme pembayaran tunai atau non-tunai sebelum layanan diberikan, pengelolaan dana dengan proporsi minimal 40% untuk belanja barang/jasa dan modal guna keberlangsungan operasional, pembebasan atau keringanan bagi pihak tertentu, serta evaluasi berkala oleh perangkat daerah terkait untuk menjaga efisiensi dan adaptasi terhadap perkembangan layanan.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juni 2025.
- Jumlah halaman : 6 hlm. Lampiran : 4 hlm.